

BENANG MERAH PEREDARAN NARKOBA DI KOTA BATAM DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Bobby Mandala Putra^{*)}

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu Indonesia.**

***Email Korespondensi: pmandalab@gmail.com**

Abstract

Cases of abuse of Narcotics and illegal drugs (Drugs) in Indonesia are currently increasing. Batam City is one of the cities that has a significant influence on the increase in cases of drug abuse and trafficking in Indonesia. This is what makes Batam City the main destination for drug trafficking. This paper will unravel the common thread of drug trafficking in Batam City and the strategies for dealing with it. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the study show that there are 5 factors causing Batam to become the main destination for drug trafficking, namely: (1) the high number of drug users in Indonesia, Riau Islands and Batam; (2) the lifestyle of the Indonesian people who are easily influenced into users, dealers and drug dealers; (3) Geographical location of Batam city; (4) The legal sanctions received by convicts in drug cases have not yet produced a deterrent effect; (5) The ratio of security forces and objects being monitored is not ideal; There are 4 strategies that can be applied to minimize the entry of drugs from within and outside the country into Batam: (1) reducing the number of drug users in Indonesia, Riau Islands and Batam; (2) improving the lifestyle of the Indonesian people so that they are not influenced by being a drug user, dealer or dealer; (3) increase the number of security and law enforcement officers tasked with supervising vital objects that have the potential to become entry points for drug trafficking in Batam and increase the budget; (4) imposing the most severe criminal penalties on convicts in drug cases so that those who have not been caught are deterrents or potential perpetrators of drug crimes. The results of this study are expected to be material for consideration of relevant stakeholders in overcoming drug trafficking and overcoming it.

Keywords: Narcotics, Drugs Abuse, Drugs Handling

Abstrak

Kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Kota Batam merupakan salah satu kota yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Kota Batam sebagai kota tujuan utama peredaran narkoba. Tulisan ini akan mengurai benang merah peredaran narkoba di Kota Batam dan strategi penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor penyebab kota Batam menjadi kota tujuan utama peredaran narkoba yaitu: (1) tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia, Kepri dan Batam; (2) gaya hidup masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruh menjadi pengguna, pengedar dan bandar narkoba; (3) Letak geografis kota Batam; (4) Sanksi hukum yang diterima oleh terpidana kasus narkoba belum menimbulkan efek jera; (5) Rasio aparat keamanan dan obyek yang diawasi belum ideal; Terdapat 4 strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masuknya narkoba dari dalam dan luar negeri ke Batam: (1) mereduksi jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia, Kepulauan Riau dan Batam; (2) memperbaiki gaya hidup masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh menjadi pengguna, pengedar atau bandar narkoba; (3) menambah jumlah aparat keamanan dan penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan obyek-obyek vital yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran narkoba di Batam dan menambah anggaran; (4) menjatuhkan hukuman pidana seberat-beratnya kepada terpidana kasus narkoba agar pelaku atau calon pelaku kejahatan narkoba yang belum tertangkap jera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan stakeholder terkait dalam mengatasi peredaran narkoba dan penanggulangannya.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan Narkoba, Penanggulangan Narkoba

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan yang dimaksud meliputi upaya-upaya preventif dan kuratif. Namun demikian, sampai saat ini kasus penyalahgunaan narkoba belum terselesaikan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang) terbanyak di Asia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 3764 kasus narkoba, dengan rincian 5637 tersangka kasus narkoba dan 22.224 pasien penyalahgunaan narkoba (BNN, 2019). Selain itu, terdapat peningkatan perluasan cakupan korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Saat ini korban dan pelaku tidak hanya dari kalangan selebritis, pekerja dunia hiburan, orang dewasa namun juga sudah merambah kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-POLRI, remaja bahkan anak-anak. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNN diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah pengguna narkoba yang terdata mengalami peningkatan sebesar 0,03% sehingga jumlah keseluruhan pengguna narkoba yang terdata di Indonesia menjadi 3,6 juta orang, sedangkan di kalangan remaja peningkatan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 24-28% sehingga pada tahun 2018 jumlah pengguna narkoba dikalangan remaja

yang terdata mencapai 2,29 juta orang.

Berbanding lurus dengan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara umum yang mengalami peningkatan, hal serupa juga terjadi di Kota Batam. Hal ini dibuktikan oleh 70% penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam merupakan narapidana kasus narkoba dan banyaknya temuan kasus penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba. Pada tahun 2019 terdapat tiga kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi buah bibir yaitu pada bulan agustus ditemukan penyelundupan sabu seberat 38 kilogram (Darmarjati, 2019), pada bulan september BNN menggagalkan penyelundupan 41 ribu butir pil ekstasi dan 5,8 kg sabu (Priambodo, 2019) dan pada bulan oktober kembali ditemukan kasus penyelundupan sabu seberat 47 kg yang berasal dari Malaysia (Putut, 2019).

Ada banyak hasil penelitian yang membahas isu narkoba. Penelitian-penelitian tersebut penulis kategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, penelitian-penelitian yang membahas upaya penyembuhan para pecandu narkoba dengan berbagai pendekatan (Febrinabilah & Listiyandini, 2016), (Kibtyah, 2016), (Ardani & Handayani, 2017), (Ardiantina, 2016), (Purnomo & Hardjanto, 2016), (Hasan et al., 2017), (Purba et al., 2019), (Nurhayati et al., 2016). Kedua, penelitian yang membahas tentang Pencegahan Penyalahgunaan narkoba (Hawi, 2018), (Rachmawati, 2017), (Sari,

2018), (Hutapea, 2016), (Amanda et al., 2017), (Chailyn et al., 2018), (Simangunsong, 2015), dan (Wulandari, 2016). Ketiga, penelitian yang membahas tentang Pintu masuk narkoba yaitu (Puspitosari & Hervina, 2017), (Astuti, 2016), (Azriful et al., 2016), (Reksodiputro, 2017) (Dirgantara, 2017), (Ningsih, 2019) (Ayuni, 2019) dan (Suparta, 2016).

Meskipun ada minat yang tinggi terhadap isu narkoba dan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kota Batam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun sayangnya masih sangat terbatas hasil penelitian yang membahas isu narkoba khususnya di Kota Batam dan strategi penanggulangan penyalahgunaannya. Salah satu penelitian yang membahas isu narkoba di Kota Batam adalah (Mandala Putra, 2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih terjadi di Lembaga Pemasarakatan dan proses pengkaderan atau kaderisasi pengedar narkoba juga terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan itu sendiri.

Minimnya jumlah penelitian yang membahas isu peredaran narkoba di kota Batam dan strategi penanggulangannya sangat disayangkan karena kota Batam dijadikan sebagai kota peredaran narkoba oleh bandar dan pengedar narkoba baik dari jaringan internasional maupun jaringan nasional. Penelitian ini berusaha mengurai benang merah peredaran narkoba di Batam dan merekomendasikan strategi pe-

nanggulangannya. Adapun manfaat dari penelitian adalah menambah referensi atau literatur terkait dengan masalah narkoba di Batam yang masih sangat terbatas dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan untuk menanggulangi peredaran narkoba secara umum di Indonesia dan Kepulauan Riau dan secara khusus di Kota Batam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu pada bulan September sampai bulan November 2019 di Kota Batam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian berasal dari berbagai institusi yaitu BNN Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam dan Panti Rehabilitasi yang ada di Batam agar informasi dan data yang didapatkan lebih valid dan reliabel. Observasi dilakukan peneliti di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Batam, Pelabuhan-Pelabuhan di Batam, dan Panti Rehabilitasi Narkoba di Batam. Dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mereview hasil penelitian-penelitian yang relevan, dan dokumen-dokumen atau laporan yang berkaitan dengan masalah

penelitian. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles Huberman. Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pena, perekam suara, kamera, dan kertas catatan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian yang mengurai benang merah kota Batam dijadikan sebagai kota tujuan peredaran narkoba dan bagian yang menyajikan strategi agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir.

Benang Merah Kota Batam Sebagai Kota Tujuan Peredaran Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sepanjang tahun 2019, Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau sudah mengamankan sabu-sabu seberat 141.873 kg, dan 44.933 ribu pil ekstasi. Data ini cukup membuktikan bahwa Kota Batam dijadikan sebagai kota tujuan peredaran narkoba baik dari luar dan dari dalam negeri benar adanya. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut.

Pertama, jumlah pengguna narkoba di Indonesia, di Kepulauan Riau dan Kota Batam sangat fantastis dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang terdata mencapai 4 juta orang, di Kepulauan Riau men-

capai 25 ribu orang dan 16 ribu diantaranya merupakan kalangan pekerja di Kota Batam. Jika 1 orang pengguna narkoba menghabiskan uang Rp. 500.000 dalam 1 bulan dikalikan dengan jumlah pengguna narkoba sebanyak 4 juta orang maka jumlah uang yang dihasilkan dari transaksi barang haram tersebut bisa mencapai Rp 2 triliun dalam 1 bulan. Potensi jumlah rupiah yang dihasilkan dari transaksi jual beli narkoba di Indonesia bisa jauh lebih besar dari itu karena jumlah sesungguhnya pengguna narkoba di Indonesia, Kepri dan Batam bisa berkali-kali lebih besar dari jumlah pengguna yang terdata, begitu juga dengan jumlah uang yang dihabiskan oleh satu orang pengguna narkoba perbulan bisa jauh lebih besar dari Rp 500.000. Dengan demikian faktor ini merupakan faktor yang paling utama dan mempengaruhi faktor kedua, ketiga dan seterusnya. Jika dilihat dari motif bandar dan pengedar memasukkan narkoba ke Batam baik dari luar dan dalam negeri tidak lain dan tidak bukan yaitu karena nominal uang yang bisa dihasilkan sangat menggiurkan. Jika seandainya tidak ada pengguna narkoba di Indonesia, Kepulauan Riau dan Kota Batam maka meskipun secara geografis terletak berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, meskipun kota Batam dapat diakses melalui perairan-perairan yang mengelilinginya yang kurang diawasi oleh aparat penegak hukum tentu para bandar dan pengedar akan berpikir dua kali un-

tuk mendistribusikan narkoba ke Batam.

Kedua, gaya hidup. Gaya hidup ini sangat mempengaruhi jumlah jumlah pengguna narkoba khususnya pengguna baru. Masifnya narkoba masuk ke Indonesia, Kepulauan Riau dan Kota Batam tidak hanya karena jumlah pengguna narkoba yang sudah sangat fantastis namun juga karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruh oleh pengedar atau pengguna narkoba dan tidak memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Agama yang dianut. Hal ini terbukti dari setiap tahun pengguna narkoba di Indonesia, Kepulauan Riau, dan Batam yang mengalami peningkatan. Dengan demikian masuknya narkoba ke Indonesia, Kepulauan Riau, dan Kota Batam bukan hanya ditujukan untuk pengguna lama namun juga disiapkan untuk pengguna baru atau calon pengguna.

Ketiga, letak geografis. Kota Batam secara geografis terletak berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Letak geografis ini memberikan peluang bagi para bandar atau pengedar narkoba jaringan internasional untuk memasukan narkoba ke Indonesia dengan memanfaatkan lengahnya pengamaman petugas baik di pelabuhan, bandara dan jalur-jalur tikus yang kurang mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Temuan sejumlah kasus upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia pada tahun 2019 seperti digagalkannya

upaya penyelundupan sabu seberat 38 kg di perairan Batam oleh Satesnarkoba Bareleng pada bulan Agustus, digagalkannya upaya penyelundupan 41 ribu butir pil ekstasi dan 5,8 kg sabu di dua tempat berbeda yaitu di perairan Belakang Padang Batam dan Bandara Hang Nadim Batam pada bulan September oleh BNN, dan digagalkannya penyelundupan sabu seberat 47 kg oleh Pangkalan TNI AL pada bulan Oktober 2019 di Pesisir Tanjung Pinggir Batam merupakan bukti bahwa letak geografis juga memberikan kontribusi terhadap jadinya kota Batam sebagai kota tujuan peredaran narkoba.

Keempat, sanksi hukum yang diterima oleh terpidana kasus narkoba belum menimbulkan efek jera. Sanksi hukum terhadap bandar, pengedar dan pengguna narkoba tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana kasus narkoba sehingga sanksi hukum ini tidak mampu menimbulkan *multi flyer effect* terutama bagi pelaku kejahatan narkoba dan calon pelaku kejahatan narkoba. Salah satu buktinya adalah Adam seorang residivis yang telah berkali-kali masuk keluar penjara dengan kasus yang sama yaitu narkoba. Bahkan pada saat mendekam dipenjara pun dia masih sempat mengendalikan narkoba. Terakhir sang residivis kasus sabu seberat 52 kg terbebas dari tuntutan hukuman mati. Tidak jauh berbeda dengan Lapas di daerah lain di Lapas kelas II A Batam juga terdapat residivis kasus narkoba. Jika sanksi hukum terhadap

bandar, pengedar dan pengguna narkoba tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana kasus narkoba tersebut jangan berharap hukuman tersebut mampu menimbulkan multi flyer effect terutama bagi pelaku kejahatan narkoba dan calon pelaku kejahatan narkoba. *Kelima*, rasio aparat keamanan/penegak hukum dan obyek yang diamankan/ diawasi kurang ideal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rasio aparat keamanan dengan jumlah obyek yang diawasi masih cukup jauh dari rasio ideal. Dengan kata lain tidak memadainya jumlah petugas keamanan ini menjadikan pengawasan-pengawasan obyek vital seperti pelabuhan dan di berbagai titik yang berpotensi menjadi pintu masuk atau keluarnya narkoba dari dan ke Batam menjadi kurang efektif. Maraknya jumlah penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan bukan berarti pengamanan atau pengawasan pihak keamanan sudah efektif, justru bisa saja sebaliknya. Terbuka kemungkinan bahwa penyelundupan yang berhasil digagalkan adalah operasi yang lagi apes. Kurang idealnya jumlah aparat keamanan dan penegak hukum ini terjadi di institusi Kepolisian dan BNN yang bertugas di Batam serta di Lapas kelas II A Batam. Kondisi ini tentu mempengaruhi kinerja ketiga institusi tersebut. Salah satu buktinya adalah pada tahun 2019 telah ditemukan 3 orang narapidana yang mengedarkan narkoba dari dalam di Lapas Kelas II A Batam.

Strategi Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam

Pertama, mereduksi jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia, Kepulauan Riau dan Batam. Jika pengguna narkoba berhasil ditekan maka secara otomatis permintaan berkurang dan *supply* juga akan berkurang sebagaimana sebuah hukum pasar. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mereduksi jumlah pemakai yaitu melakukan optimalisasi upaya-upaya preventif dan melakukan optimalisasi upaya-upaya kuratif. Bentuk-bentuk upaya preventif antara lain: (1) Meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat khususnya kelompok rentan seperti kalangan pelajar dan pekerja di dunia hiburan; (2) Menginternalisasi bahaya narkoba dalam kurikulum pembelajaran sejak pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi; (3) Memisahkan sel khusus bandar atau pengedar narkoba di Lapas hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ada pengkaderan pengedar di dalam Lapas; (4) melakukan gerakan pemeriksaan urin setiap bulan di setiap sekolah, kantor dan instansi pemerintahan; (5) Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi di sekitar untuk meneliti dan merumuskan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Bentuk-bentuk upaya kuratif antara lain: (1) Mendirikan jumlah panti rehabilitasi yang memadai di setiap Kabupaten/Kota; (2) Menyediakan layanan konseling bagi warga binaan di setiap Lapas dengan

mendatangkan psikater dan tokoh agama setiap hari; (3) Melakukan razia tempat-tempat hiburan; Melaksanakan profiling (pengamatan) terhadap orang-orang yang dicurigai; (4) melakukan gerakan periksa urin setiap bulan di setiap sekolah, kantor dan instansi pemerintahan.

Kedua, memperbaiki gaya hidup agar tidak terpengaruh dengan narkoba. Salah satu yang institusi yang bertanggung jawab terhadap gaya hidup seorang penduduk Indonesia adalah kementerian pendidikan dan kementerian agama. Kementerian pendidikan belum berhasil melahirkan anak bangsa yang berpikir rasional, dan berkarakter pancasila. Oleh karena itu sudah saatnya kurikulum pendidikan di Indonesia didesain agar lebih berorientasi pada pembentukan karakter pancasila. Begitu juga dengan kementerian agama yang belum berhasil melahirkan anak bangsa yang taat kepada nilai-nilai agama. Jikalau setiap anak bangsa memegang teguh nilai-nilai pancasila dan agama masing-masing maka jangan kan tidak terpengaruh dengan narkoba, korupsi pun bisa hilang di negeri ini. Namun demikian, karena perubahan gaya hidup bisa dimulai dari diri sendiri maka cara sederhana memperbaiki gaya hidup adalah dengan berolahraga teratur, menjaga pola makan dan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akherat.

Ketiga, menambah jumlah aparat kemananan dan penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan obyek-obyek yang

disinyalir berpotensi menjadi pintu masuk atau peredaran narkoba di Batam dan menambah anggaran institusi Kepolisian, BNN, TNI-AL dan Lapas Kelas II A jika diperlukan.

Keempat, berikan sanksi hukum kepada terpidana kasus narkoba yang dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana, pelaku kejahatan narkoba yang belum tertangkap dan calon pelaku kejahatan narkoba. Bila perlu hukuman mati atau penjara seumur hidup diberikan kepada para pengedar dan bandar narkoba.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kota Batam menjadi kota tujuan peredaran narkoba bukan tanpa sebab. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan Batam menjadi kota tujuan peredaran narkoba antara lain: (1) Jumlah pengguna narkoba di Indonesia, di Kepulauan Riau dan Kota Batam sangat fantastis dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya; (2) Gaya hidup masyarakat Indonesia. Masifnya narkoba masuk ke Indonesia, Kepulauan Riau dan Kota Batam tidak hanya karena jumlah pengguna narkoba yang sudah sangat fantastis namun juga karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruh oleh pengedar atau pengguna narkoba karena tidak memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Agama yang dianut; (3) Letak geografis kota Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia memberikan peluang bagi

para bandar atau pengedar narkoba jaringan internasional untuk memasukan narkoba ke Indonesia dengan memanfaatkan lengahnya pengamaman petugas; (4) Sanksi hukum yang diterima oleh terpidana kasus narkoba belum menimbulkan efek jera bagi terpidana kasus narkoba sehingga sanksi hukum ini tidak mampu menimbulkan *multi flyer effect* terutama bagi pelaku kejahatan narkoba yang belum tertangkap dan calon pelaku kejahatan narkoba; (5) Rasio aparat keamanan dan obyek yang diawasi belum ideal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan studi dan kesimpulan di atas, maka terdapat dua rekomendasi dalam penelitian ini baik yang ditujukan kepada stakeholder terkait dengan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba maupun yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya yang *concern* untuk mengelaborasi isu peredaran narkoba khususnya di Kota Batam. Berikut ini adalah rekomendasi yang dimaksud:

- (1) Untuk meminimalisir masuknya narkoba dari dalam dan luar negeri ke Batam membutuhkan strategi-strategi. Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dapat diterapkan. *Pertama*, mereduksi jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia, Kepulauan Riau dan Batam. Jika pengguna narkoba berhasil ditekan maka secara otomatis permintaan berkurang dan *supply* juga akan berkurang

sebagaimana sebuah hukum pasar. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mereduksi jumlah pemakai yaitu melakukan optimalisasi upaya-upaya preventif dan melakukan optimalisasi upaya-upaya kuratif. *Kedua*, memperbaiki gaya hidup masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh menjadi pengguna, pengedar atau bandar narkoba. Cara sederhana memperbaiki gaya hidup adalah dengan berolahraga teratur, menjaga pola makan dan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, menambah jumlah aparat kemananan dan penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan obyek-obyek yang disinyalir berpotensi menjadi pintu masuk atau peredaran narkoba di Batam dan menambah anggaran institusi Kepolisian, BNN, TNI-AL dan Lapas Kelas II A jika diperlukan. *Keempat*, berikan sanksi hukum kepada terpidana kasus narkoba khususnya kepada para pengedar dan bandar yang dapat menimbulkan efek jera, pelaku kejahatan narkoba yang belum tertangkap dan calon pelaku kejahatan narkoba. Bila perlu hukuman mati atau penjara seumur hidup.

- (2) Tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menutupi celah kekurangan

dalam penelitian ini. *Pertama*, locus penelitian ini di Batam sehingga diperlukan penelitian serupa dengan locus dan ruang lingkungannya yang diperluas supaya benang merah peredaran narkoba yang bisa diurai tidak hanya di kota Batam melainkan di daerah yang lain atau di Indonesia secara umum. *Kedua*, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga apabila penelitian ini dilakukan kembali baik di locus yang sama maupun di locus yang berbedanya dengan metode kuantitatif atau mixed method akan memberikan perspektif yang berbeda sehingga benang merah peredaran narkoba dan penanggulangannya semakin bisa diurai.

Daftar Pustaka

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 No. 2.*
- Ardani, I., & Handayani, S. (2017). Stigma Terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan: Studi Kasus Pada Pecandu Narkoba Suntik di Jakarta. *Buletin Penelitian Kesehatan, 45 No. 2*, 81–88.
- Ardiantina, D. (2016). Studi Kasus Kehidupan Remaja Mantan Pecandu Narkoba. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, 5 No. 1.*
- Astuti, N. H. (2016). Merokok Pintu Masuk untuk Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja. *ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat, 1 No. 1.*
- Ayuni, N. (2019). Peranan Bea dan Cukai dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. *Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.*
- Azriful, Abraham, I. A., & Sulaiman, Y. (2016). Gambaran Penggunaan Narkoba Inhalasi (Ngelem) Pada Anak Jalanan di Kota Makassar tahun 2015. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal, 8 No. 2.*
- BNN. (2019). *Kasus Narkoba.*
- Chailyn, A., Nazaki, & Handrisal. (2018). Sinergitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karimun Tahun 2018. *SINERGITAS PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018.*
- Darmarjati, D. (2019). Selundupkan Sabu 38 Kg di Batam, 4 Tersangka Terancam Hukuman Mati. *Detik.Com.*
- Dirgantara, M. G. (2017). *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Penyelundupan narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia di Kalimantan.*
- Febrinabilah, R., & Listiyandini, R. A. (2016). Hubungan antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia, 1 No. 1*, 19–28.
- Hasan, Z., Siregar, H. M., & Ramasari, R. D. (2017). Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung. *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung.*
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib, 4 No. 1*, 99–119.
- Hutapea, L. (2016). Gaya Komunikasi Interpersonal Orangtua dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.*
- Kibtyah, M. (2016). Pendekatan Bimbingan dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah, 35*

- No.1, 52–77.
- Mandala Putra, B. (2018). Analisis Pelayanan Pemasyrakatan di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Batam. *Di-atektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 3 No.1, 22–30.
- Ningsih, Y. M. (2019). Analisis Perbandingan Kasus Perdagangan Narkoba: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia 2008 sampai 2015. *Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Sciences*.
- Nurhayati, H. P., Kustiawan, & Adiputra, Y. S. (2016). Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Tanjungpinang tahun 2015-2016. *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2016*.
- Priambodo, Y. (2019). BNN Gagalkan Penyelundupan Ekstasi dan Sabu di Batam. *Kompas*.
- Purba, N., Sulistyawati, S., & Darwis, A. (2019). Penerapan Penyembuhan Bagi Pecandu Narkoba dengan Membangkitkan Kesadaran Agama melalui Pembetulan Nilai Pendidikan Ibadah, Akidah, dan Akhlak di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Sunggal. *Ama-liah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 No. 2, 384–389.
- Purnomo, I. D., & Hardjanto, G. (2016). Terapi dengan Pendekatan Konsep Kognitif Perilaku untuk Mencegah Relapse pada Pengguna Narkoba. *Diss*.
- Puspitosari, & Hervina. (2017). Globalisasi Peredaran Narkoba. *Seminar Narkoba*.
- Putut, A. (2019). TNI AL Gagalkan Penyelundupan 47 Kg Narkoba dari Malaysia. *Batam Post*.
- Rachmawati, S. (2017). Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Pelajar SMAN 1 Bantul tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Intervensi CBIA-Narkoba. *Ikesma*, 12 No. 1.
- Reksodiputro, M. (2017). Sindikat Narkoba di Indonesia dan Antisipasinya. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2 No. 1, 12–26.
- Sari, D. M. (2018). Peran Kader Anti Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Pelajar oleh Badan Narkotika Nasional Surabaya. *Jurnal Promkes*, 5 No. 2, 128–140.
- Simangunsong, J. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang*.
- Suparta, I. K. (2016). *Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)*.
- Wulandari, T. (2016). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5 No. 5, 466–477.